


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA,
 PERINDUSTRIAN DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN
 WONOSOBO
 NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan
 Rekomendasi Paspor CPMI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Surat Ijin suami/istri/orang tua/ wali (di atas materai dengan diketahui aparat desa) 2. Surat menikah (bagi yang menikah) 3. Foto Copy Ak 1 4. Perjanjian Penempatan (bagi CPMI melalui P3MI) 5. Perjanjian Kerja yang telah disetujui kantor Perwakilan RI di Negara Penempatan (Bagi CPMI mandiri) 6. FC BST (Basic Safety Training) bagi Pelaut 7. FC Buku Pelaut 8. Surat Pernyataan bahwa akan bekerja di kapal bendera asing (bagi pelaut)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Berkas Masuk] --> B{Verifikasi Dokumen} B --> C[TMS Pengembalian berkas] B --> D{Memenuhi Syarat Wawancara} D --> E[Penolakan Pengembalian berkas] D --> F[Proses input] F --> G[Cetak hasil input] G --> H[Pengesahan] H --> I[Penyerahan dan Dokumentasi] </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan datang dan menyampaikan berkas permohonan rekomendasi paspor kepada pemberi layanan. (CPMI Mandiri, CPMI G to G, dan CPMI melalui P3MI). 2. Pemberi layanan meneliti berkas yang masuk, apabila dalam kondisi berkas tidak lengkap, pemberi layanan mengembalikan berkas permohonan kepada pengguna layanan dan diberikan waktu selama Lima hari untuk dilengkapi. Dalam waktu tiga hari berkas tidak dilengkapi, maka permohonan dianggap gugur. 3. Pemberi layanan melakukan proses wawancara kepada pengguna layanan. 4. Pemberi layanan memproses data by system, penerbitan berita acara, KIPMI (Kartu Identitas PMI) dan rekomendasi paspor. 5. Pemberi layanan meneliti ulang hasil inputan, melakukan pencetakan berita acara, KIPMI dan rekomendasi paspor. 6. Pemberi layanan memintakan pengesahan Rekomendasi Paspor kepada pejabat yang berwenang, surat rekomendasi tersebut akan diberikan kepada pengguna layanan dan pengguna layanan wajib mengisi buku tanda terima dokumen atas pengambilan dokumen tersebut. 7. Menerima, Mengagenda, mendistribusikan dan mengarsipkan berkas BA, KIPMI dan Rekom Paspor dan Menyampaikan kepada Pengguna layanan. 8. Pemberi layanan mendokumentasikan hasil pelayanan rekomendasi paspor untuk pelaporan kepada kepala dinas secara bulanan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Paspor CPMI

6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo</p> <p>2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 085277059542 Facebook: https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/ Twitter: 0 Website: https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat</p>
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN LAYANAN		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. UU No. 18 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 3. Permenaker RI No. 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia 4. Permenaker RI No. 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer 5. Rak Arsip
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami regulasi tentang Penempatan CPMI 2. Memahami administrasi persyaratan Calon PMI
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 1 Maret 2022
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO,



PRAYITNO